



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 4, ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 4, ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
8. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Desember 2017

 WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 NOMOR 47 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA  
 PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DI KOTA DENPASAR

No.	Kecamatan	Nama Desa	APBD Induk	APBD Perubahan	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DENPASAR SELATAN	SIDAKARAYA	2,925,609,790.06	3,387,808,000.06	462,198,210.00
2	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	3,389,083,858.74	3,924,503,345.77	535,419,487.03
3	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	2,323,710,894.45	2,690,818,982.35	367,108,087.90
4	DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	2,644,917,349.11	3,062,770,771.84	417,853,422.73
5	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	2,565,359,172.98	2,970,643,712.91	405,284,539.93
6	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	2,935,832,132.22	3,399,645,304.09	463,813,171.87
7	DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILAN	2,759,955,443.37	3,195,982,992.20	436,027,548.84
8	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	3,279,616,030.46	3,797,741,401.77	518,125,371.31
9	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	3,075,452,946.10	3,561,323,909.30	485,870,963.20
10	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	2,320,263,843.90	2,686,827,354.53	366,563,510.63
11	DENPASAR TIMUR	PENATIH DANGIN PURI	2,529,169,964.74	2,928,737,205.21	399,567,240.47
12	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KELOD	2,902,219,071.17	3,360,721,932.45	458,502,861.28
13	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	3,464,942,547.40	4,012,346,459.10	547,403,911.70
14	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	2,735,379,632.36	3,167,524,607.41	432,144,975.06
15	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	2,536,307,335.56	2,937,002,163.18	400,694,827.62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	2,128,857,868.20	2,465,182,383.99	336,324,515.79
17	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	2,547,070,761.63	2,949,466,033.48	402,395,271.84
18	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	2,972,963,991.13	3,442,643,385.76	469,679,394.63
19	DENPASAR BARAT	PADANG SAMBIAN KAJA	2,597,658,489.25	3,008,045,789.71	410,387,300.46
20	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	2,468,043,605.90	2,857,953,887.42	389,910,281.52
21	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAUH	2,270,815,887.46	2,629,567,434.57	358,751,547.11
22	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	2,612,561,666.75	3,025,303,424.04	412,741,757.29
23	DENPASAR UTARA	PEMECUTAN KAJA	4,161,249,878.64	4,818,658,891.90	657,409,013.26
24	DENPASAR UTARA	DAUH PURI KAJA	2,762,388,410.65	3,198,800,328.29	436,411,917.64
25	DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	3,353,779,895.73	3,883,621,937.49	529,842,041.76
26	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	2,694,234,253.34	3,119,878,935.50	425,644,682.16
27	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	2,890,555,278.70	3,347,215,452.68	456,660,173.98
		Total	75,848,000,000.00	87,830,736,027.00	11,982,736,027.00

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA